

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN
AKIBAT KELALAIAN DALAM PENERAPAN STANDAR MUTU
KUALITAS AIR MINUM YANG DILAKUKAN OLEH
PELAKU USAHA AIR MINUM**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

Robinsah
NIM: 502012106

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2016**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul

: “Analisis Yuridis Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Kelalaian Dalam Penerapan Standar Mutu Kualitas Air Minum Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Air Minum”



Nama : ROBINSAH
Nim : 502012106
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan: HUKUM PERDATA

Pembimbing,

Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.

Palembang, April 2016

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH ()
Anggota : 1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum ()
: 2. Zulfikri Nawawi, SH., MH ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1 bagi :


Nama : **ROBINSAH**
NIM : **502012106**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Prog. Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONSUMEN
YANG DIRUGIKAN AKIBAT KELALAIAN
DALAM PENERAPAN STANDAR MUTU
KUALITAS AIR MINUM YANG DILAKUKAN
OLEH PELAKU USAHA AIR MINUM**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis
berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,


Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.

Diketahui
Dekan

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROBINSAH**

NIM . 502012165

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN
AKIBAT KELALAIAN DALAM PENERAPAN STANDAR MUTU
KUALITAS AIR MINUM YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU
USAHA AIR MINUM**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 6 April 2016

Yang menyatakan,



ROBINSAH

MOTTO :

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang pada diri mereka”. (QS. Ar-Ra’d : 11)

Ku Persembahkan untuk :

- ***Kedua orang tuaku Ayahanda Tamimi dan Ibunda Darmiyati.***
- ***Kedua Saudaraku Sefrianto Adian dan Sefrudin.***
- ***Almamaterku.***

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT KELALAIAN DALAM PENERAPAN STANDAR MUTU KUALITAS AIR MINUM YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA AIR MINUM

ROBINSAH

Dalam hal pemenuhan kebutuhan minuman, kebutuhan masyarakat akan air minum bersih dan sehat semakin meningkat. Pada saat sekarang sudah banyak sekali usaha-usaha kecil yang mempermudah kebutuhan orang dalam memenuhi kebutuhan air minum konsumen seperti depot-depot air minum isi ulang yang berlomba-lomba mencari pelanggan tetap untuk usahanya. Dalam aturan pelaksanaannya pengelola depot harus memperhatikan kualitas air minum yang dijualnya. Karena pemerintah sudah mengeluarkan beberapa aturan yang berkaitan dengan standar mutu kualitas air minum.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk Menganalisis dan Menjelaskan Pengaturan Perlindungan Konsumen yang Dirugikan Akibat Kelalaian dalam Penerapan Standar Mutu Kualitas Air Minum yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Air Minum dan Tanggung jawab pelaku usaha depot isi ulang air minum terhadap konsumen yang dirugikan akibat kelalaian dalam penerapan standar mutu kualitas air minum yang dilakukan oleh pelaku usaha air minum. Penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Dengan mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Pengaturan Hukum terhadap Perlindungan Konsumen yang Dirugikan Akibat Kelalaian dalam Penerapan Standar Mutu Kualitas Air Minum yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Air Minum adalah: a. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1), Pasal 2, Pasal 3; b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/ Menkes/ Per/ IV/ 2010; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/ Menkes/ Per/ VI/ 2010 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 dan Pasal 1367. disamping itu Tanggung jawab pelaku usaha depot air isi ulang air minum terhadap konsumen yang dirugikan akibat kelalaian dalam penerapan standar mutu kualitas air minum yang dilakukan oleh pelaku usaha air minum adalah bahwa: 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 2) Ganti rugi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai ketentuan peratur perundang-undangan yang berlaku. 3) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan. 4) Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran, dan 5). Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Kata Kunci : Konsumen, Dirugikan, Kelalaian, Standar Mutu, Kualitas Air Minum

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw.. karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT KELALAIAN DALAM PENERAPAN STANDAR MUTU KUALITAS AIR MINUM YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA AIR MINUM.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, dan juga selaku Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Ayahanda Tamimi dan Ibunda Darmiyati.
8. Kakanda Sefrianto Adian, Sefrudin, Ayunda Santi Ardiana S.Kom.I, dan Adinda Kalista Dita Cahyani yang telah banyak memotivasi penulisan skripsi ini untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
9. Sahabatku Elvan januarsa, Febri, Indra, Fajar, Teo, Vijay, Algi, Dendy.A, M.adil, Rory, Apriliansah, Adi, Fasa, Lasminto, Wimby, Abdan, Dendy.R, Sandy, Meiry, Indri, Feni, Ulzana, Ida, Balkis, Kusuma yang telah banyak memberikan semangat, canda tawa serta memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-Teman seluruh Angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta fasilitas apapun juga dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, April 2016

Penulis,

Robinsah

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	13
B. Pengertian Perlindungan konsumen.....	16
C. Pengertian Kelalaian.....	21
D. Akibat Hukum.....	24
E. Penerapan Standar Mutu Kualitas Air Minum	30

BAB III : PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Perlindungan Konsumen yang Dirugikan Akibat Kelalaian dalam Penerapan Standar Mutu Kualitas Air Minum yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Air Minum	34
A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha depot isi ulang Air Minum terhadap Konsumen yang dirugikan Akibat Kelalaian dalam Penerapan Standar Mutu Kualitas Air Minum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Air Minum...	61

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air merupakan kebutuhan pokok makhluk hidup untuk dapat menjalankan segala aktivitasnya. Pengaruh air sangat luas bagi kehidupan, khususnya untuk makan dan minum.¹⁾ Kegunaan air bagi tubuh manusia antara lain untuk proses pencernaan, metabolisme, mengangkut zat-zat makanan dalam tubuh, mengatur keseimbangan suhu tubuh, dan menjaga tubuh jangan sampai kekeringan.²⁾

Tubuh manusia sebagian terdiri dari air, kira-kira 60-70% dari berat badannya. Untuk kelangsungan hidupnya, tubuh manusia membutuhkan air yang jumlahnya antara lain tergantung berat badan. Untuk orang dewasa kira-kira memerlukan air 2.200 Gram setiap harinya.³⁾

Pada era globalisasi saat sekarang ini di tengah kemajuan ekonomi yang sangat pesat, menyebabkan setiap orang memiliki bermacam-macam kebutuhan dan untuk tetap dapat mengikuti perkembangan ekonomi yang ada orang pun cenderung berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan setiap orang juga bervariasi sesuai dengan taraf hidup, tingkat pendidikan dan maksud yang ingin dicapai orang tersebut. Selain itu kodrat manusia sebagai makhluk sosial juga mendorong orang untuk memiliki kebutuhan.

¹⁾Suprihatin, Ono Suparno, *Teknologi Proses Pengolahan Air*, IPB Press, Kampus IPB Taman Kencana Bogor, 2013 hlm 1

²⁾C.Totok Sutrisno, Eni Suciastuti, *Teknologi Penyediaan Air Bersih*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 11

³⁾*Ibid*, hlm 10-11

Dalam memenuhi kebutuhannya manusia cenderung saling ketergantungan karena kebutuhan dapat menciptakan suatu hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan sepanjang masa, dengan sesuai tingkat ketergantungan akan kebutuhan yang tidak terputus-putus.⁴⁾

Hubungan antara produsen dan konsumen berkelanjutan terjadi sejak proses produksi, distribusi pada pemasaran dan penawaran. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan rangkaian perbuatan dan perbuatan hukum yang tidak mempunyai akibat hukum dan yang mempunyai akibat hukum baik terhadap semua pihak maupun hanya terhadap pihak tertentu saja.⁵⁾

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaedah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas an kaedah-kaedah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.⁶⁾

Dalam memenuhi kebutuhan itu pulalah orang lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat praktis untuk memanfaatkan waktu seefektif mungkin di tengah kesibukan dalam mencari penghasilan untuk hidupnya masing-masing. Dengan adanya perkembangan teknologi, orang pasti lebih memilih hal yang lebih mudah dan menghemat waktu baik dalam pemenuhan kebutuhan makanan atau minuman.

⁴⁾ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 10

⁵⁾ *Ibid.*

⁶⁾ *Ibid.*, hlm 13

Dalam hal pemenuhan kebutuhan minuman, kebutuhan masyarakat akan air minum bersih dan sehat semakin meningkat. Pada saat sekarang sudah banyak sekali usaha-usaha kecil yang mempermudah kebutuhan orang dalam memenuhi kebutuhan air minum konsumen seperti depot-depot air minum isi ulang yang berlomba-lomba mencari pelanggan tetap untuk usahanya. Dan tidak jarang dari mereka yang berusaha lebih memperkenalkan nama depot mereka dengan cara mempromosikannya kepada masyarakat dengan cara berkeliling-keliling ke rumah-rumah masyarakat dan menyediakan layanan siap antar jemput. Dengan adanya depot air isi ulang ini, mempermudah masyarakat agar tidak membuang-buang waktu untuk menyiapkan air minum yang diperlukan setiap harinya karena cukup memesan air isi ulang tanpa perlu memasak air terlebih dahulu.

Diawali dengan sistem pengawasan mutu dan kesehatan serta ketepatan pemanfaatan bahan untuk sasaran produk. Untuk itu aspek hukum publik sangat dominan. Setelah hubungan bersifat personal, hukum perdata lah yang akan dominan dalam rangka melindungi kepentingan masing-masing pihak.⁷⁾

Namun dengan banyaknya depot air yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia khususnya di Kota Palembang bahkan di pelosok-pelosok daerah juga tidak mau kalah dengan perkembangan yang ada, sejalan dengan kemajuan teknologi yang banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat juga pasti akan menimbulkan dampak negatif pada kehidupan masyarakat.

⁷⁾ *Ibid*, hlm 11

Bila ditinjau dari hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, Dewasa ini banyak sekali kasus-kasus yang timbul dan merugikan kepentingan konsumen dan hal tersebut juga di perparah lagi oleh ketidak berdayaan konsumen dalam menuntut haknya. Jadi sebelum hal itu terjadi, konsumen produk air isi ulang juga harus mengetahui apakah air isi ulang yang dipasarkan oleh para pelaku usaha sudah layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat karena yang kita tahu air isi ulang tersebut sudah dikemas di tiap-tiap pemasarannya tanpa tahu dengan pasti dari mana air tersebut diperoleh, walaupun kita melihat di setiap depot-depot air yang ada diperlihatkan gambar-gambar air pegunungan yang terlihat jernih dan segar yang pastinya akan membuat konsumen lebih mudah untuk percaya dari mana air isi ulang tersebut diambil. Padahal gambar-gambar tersebut belum tentu kebenarannya, hanya merupakan cara bagi pelaku usaha untuk menarik perhatian konsumen. Pada saat ini di khawatirkan konsumen tidak memikirkan apakah air minum isi ulang yang dikonsumsi setiap hari sehat atau sudah memenuhi standar mutu kualitas air minum untuk di konsumsi apakah menyebabkan penyakit bagi dirinya sendiri atau tidak, Karena ketergantungan terhadap air minum yang mudah di dapat di depot-depot isi ulang air minum seiring dengan kesehatan hidupnya.

Air isi ulang ini memang sangat diminati oleh masyarakat disamping relatif murah dan mudah di dapat. Kualitas air minum yang dikonsumsi apa sudah memenuhi standar mutu yang sudah ditetapkan sesuai yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) RI

No.907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum yang telah diganti dengan Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum yang ditulis lebih ringkas dengan menempatkan detail tata laksana pengawasan kualitas air minum dengan Permenkes tersendiri yaitu Permenkes Nomor736/Menkes/Per/IV/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. Yang di sempurnakan juga di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

Pengawasan kualitas air minum secara eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau oleh KKP. Pengawasan harus dilakukan dengan intensif agar tidak berdampak dan berisiko pada kesehatan masyarakat yang akan dirasakan dalam jangka panjang apa bila ada pelaku usaha yang hanya bertujuan mencari keuntungan tanpa memperhatikan standar yang telah ditetapkan. Sehingga sangat penting bagi pelaku usaha depot air dalam memenuhi kelengkapan izin usahanya apakah sudah sesuai atau tidak dengan standar yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut agar dapat di pahami bahwa air minum ada standar kualitasnya, oleh karenanya penulis melakukan penelitian yang berjudul : Analisis Yuridis terhadap Konsmen Yang Dirugikan Akibat Kelalaian Dalam Penerapan Standar Mutu Kualitas Air Minum Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Air Minum.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap Perlindungan Konsumen yang Dirugikan Akibat Kelalaian dalam Penerapan Standar Mutu Kualitas Air Minum yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Air Minum?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Isi Ulang Air Minum Terhadap Konsumen yang Dirugikan Akibat Kelalaian dalam Penerapan Standar Mutu Kualitas Air Minum yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Air Minum?

C. Ruang lingkup dan tujuan

Ruang lingkup penelitian yang akan dibahas adalah mengenai Pengaturan Terhadap Perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat kelalaian penerapan standar mutu kualitas air minum oleh pelaku usaha isi ulang air minum, dan tanggung jawab pelaku usaha depot isi ulang, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Permenkes Nomor 736/Menkes/Per/IV/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

Adapun yang menjadi tujuan Penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan :

1. Pengaturan Hukum terhadap Perlindungan Konsumen yang Dirugikan Akibat Kelalaian dalam Penerapan Standar Mutu Kualitas Air Minum yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Air Minum.
2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha depot isi ulang air minum terhadap Konsumen yang dirugikan Akibat Kelalaian dalam Penerapan Standar Mutu kualitas Air minum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Air Minum.

D. Kerangka Konseptual.

1. Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁸⁾
2. Yuridis adalah hukum baik secara tertulis maupun secara lisan, yuridis yang tertulis diantaranya adalah undang-undang sedangkan yuridis yang berupa lisan adalah hukum adat, sekalipun dalam bentuk lisan namun adanya adat tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat.⁹⁾

⁸⁾ Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis, Yrama Widya, Bandung, 2001, hlm. 102

⁹⁾[http // www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/](http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/) diakses: 15 april 2016

3. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan / jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup yang lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁰⁾
4. Akibat adalah sesuatu keadaan yang ditimbulkan oleh sebab-sebab tertentu.¹¹⁾
5. Kelalaian adalah biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan.¹²⁾
6. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹³⁾
7. Standar adalah ukuran tertentu yang dijadikan sebagai patokan, sesuatu yang dianggap memiliki nilai, tetap.¹⁴⁾
8. Kualitas adalah kadar, mutu, tingkat baik buruknya sesuatu (tentang barang).¹⁵⁾
9. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah

¹⁰⁾ Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 2-3

¹¹⁾ Cetakan Pertama, *Kamus Bahasa Indonesia*, 2008, hlm 24

¹²⁾ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51d592cf9865d/adakah-ukuran-kelalaian-dalam-hukum-pidana>, diakses, 8 November 2015

¹³⁾ <http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.co.id/2010/07/pengertian-penerapan.html>, diakses, 8 November 2015

¹⁴⁾ Mangunswito, *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, Widyatamma Presindo, Jakarta, 2011, hlm 439

¹⁵⁾ *Ibid*, hlm 326

hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁶⁾

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, maka data yang diperlukan hanya data sekunder. Data sekunder yang diperlukan itu adalah bahan hukum primer yang bersumber dari sumber primer, yaitu perundang-undangan yang relevan dengan rumusan masalah. Selain dari bahan hukum primer juga diperlukan bahan hukum sekunder yang bersumber dari sumber sekunder, yaitu buku-buku literatur ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lain-nya yang relevan dengan rumusan masalah.

1. Bahan Hukum Primer diantaranya adalah;

- a. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen.

¹⁶⁾ Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999, *Op.Cit.*, hlm 3

- b. Permenkes Nomor 492/ Menkes/ Per/ IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
 - c. Permenkes Nomor 736/ Menkes/ Per/ IV/ 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum
 - d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum
 - e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Bahan Hukum Sekunder diantaranya adalah;
- a. Teknologi Proses Pengolahan Air karya Prof. Dr.-Ing.Ir. suprihatin., Dr. Ir. Ono Suparno, M.T.
 - b. Teknologi Penyediaan Air Bersih karya Ir. C. Totok Sutrisno., Eni Suciastuti.
 - c. Hukum Perlindungan Konsumen karya Celina Tri Siwi Krisyanti, S.H., M.Hum.
 - d. Jurnal
 - e. Internet
3. Bahan Hukum Tersier diantaranya adalah;
- a. Kamus Bahasa Indonesia karya Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
 - b. Kamus Saku Bahasa Indonesia karya Mangunsuwito.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer, yaitu perundang-undangan yang relevan

dengan permasalahan sumber sekunder, yaitu buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstruching*), sistematisasi dari rumusan masalah (*systematizing*).

4. Metode Analis Data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

F. Sitematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 BAB yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri namun didalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari sub bab.

Secara garis besar disusun sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II Tinjauan pustaka yang meliputi perlindungan hukum, perlindungan konsumen, akibat hukum, kelalaian, dan penerapan standar mutu kualitas air minum.
- BAB III Pembahasan yang meliputi Pengaturan Perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat kelalaian dalam penerapan standar mutu kualitas air minum yang dilakukan oleh pelaku usaha air minum dan tanggung jawab pelaku usaha depot isi ulang air minum terhadap konsumen yang dirugikan akibat kelalaian dalam penerapan standar mutu kualitas air minum yang dilakukan oleh pelaku usaha air minum.
- BAB IV Penutup, pada bagian ini merupakan pembahasan skripsi di format dalam kesimpulan dan saran-saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam kamus besar bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung yang berarti memiliki arti mengayomi, mencegah dan membentengi, sedangkan perlindungan berarti konservasi, penjagaan asilun dan bunker.

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib di berikan oleh aparat penegak hukum atau ke amanan untuk memberikan rasa aman, baik berupa fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang di berikan pada tahap penyidikan, Penyidik, Penuntut atas pemeriksa sidang pengadilan.

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 adalah segala upaya yang di tunjukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang di lakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, atau pihak lainya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam peraturan No 2 tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib di laksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat ke amanan yang memberikan rasa aman baik berupa fisik maupun mental kepada korban atau sanksi dari ancaman gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun yang di berikan pada tahap

penyidikan, penyelidikan penuntutan, dan atau pemeriksa sidang di pengadilan.

Menurut Setiono, Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya atau melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, atau mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁷⁾

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat di paksakan pelaksanaan dengan satu sanksi dan dalam menciptakan pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁸⁾

Perlindungan Hukum Dapat di Bedakan Menjadi Dua, Yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang di berikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

¹⁷⁾ Setiono, *Rule of law (Supremasi Hukum)*, magister Ilmu hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm 3

¹⁸⁾ Muchsin, *op.Cit*, hlm14

Perlindungan hukum refresif merupakan perlindungan akhir sanksi seperti denda, penjara dan hukum tambahan yang di berikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah terjadi pelanggaran.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan pasal 1 butir 6 undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan sanksi dan korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan /atau korban yang wajib di laksanakan oleh LPSK atau lembaga lainya sesuai dengan ketentuan undang undangan ini.

Menurut ishaq penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, rasa keadilan dan hukum harus di tegakkan berdasarkan hukum Positif untuk menegakkan keadilan dan hukum sesuai realita masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. keadilan harus di bangun sesuai dengan cita hukum (*rechtidee*) dalam negara hukum (*rechtssaat*) bukan negara kekuasaan (*Machtssaat*) hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
4. Jaminan Hukum (*Doelmatigkei*)¹⁹⁾

Penegakaan hukum dan keadilan harus menempati aturan yang telah di bakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah diakukan secara sistematis, Artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.²⁰⁾

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat, dan

¹⁹⁾ Ishaq, *Dasar Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grfika, Jakarta, 2009, hlm 43

²⁰⁾ *Ibid*, hlm44

martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

B. Pengertian Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen menurut Az Nasution adalah hukum konsumen yang membuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen adapun hukum konsumen diartikan keseluruhan asas-asas dan akidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara pihak satu sama lain berkaitan dengan barang/ atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.²¹⁾

Menurut pengertian Pasal 1 angka (2) Undang-undang perlindungan konsumen "konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainya dan tidak untuk diperdagangkan" pengertian konsumen terdapat berbagai pengertian mengenai konsumen walaupun tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara satu pendapat dengan pendapat lainnya.

²¹⁾Nazution, *konsumen dan Hukum. Tinjauan sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, pustaka sinar Harapan, Jakarta, 2001 hlm 13

Pengertian konsumen dalam pasal 1 angka 2 UUPK 8/1999 tentang perlindungan konsumen adalah "Setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainya dan tidak untuk di perdagangkan".

Sementara itu pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka UUPK No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah "Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".

Asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UUPK No 8 Tahun 1999, yaitu:

1. Asas manfaat di maksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hanya dan melaksanakan kewajiban secara adil.

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materi dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam pengguna, pemakai, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang di konsumsi dan digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan Perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

A. Perlindungan Konsumen Dalam Pasal 3 UUPK No 8 Tahun 1999

Bertujuan Untuk :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen, untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari dari akses negatif pemakaian dan/atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Konsumen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. konsumen yang menggunakan barang/jasa untuk keperluan komersial (*intermediate consumer, intermediate buyer, derived buyer, consumer of industrial market*).
2. konsumen yang menggunakan barang /jasa untuk keperluan diri sendiri/keluarga /non komersial (*Ultimate buyer end user, final consumer, consumer of the consumer market*).²²⁾

Pengaturan tentang perlindungan konsumen Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini di maksudkan menjadi Landasan Hukum kuat bagi Pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen untuk melakukan upaya pembudaya Konsumen. Perwujudan aspek Hukum Perlindungan konsumen di indonesia melalui proses yang panjang. Sebelumnya masyarakat hanya mengenal Yayasan Lembaga Konsumen indonesia (YLKI) suatu Customer Protetction yang melakukan kegiatan advokasi konsumen (pendidikan, penelitian, pengaduan dan publikasi konsumen).

²²⁾ Krisyanti dan Celina Tri Siwi, *Op.cit*, hlm 113

Didalam kepusatakan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. pengertian konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir.²³⁾

Perlindungan konsumen merupakan tujuan dari usaha yang akan di capai atau keadaan yang akan diwujudkan. oleh karena itu tujuan perlindungan konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini.

Tujuan Perlindungan Konsumen mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistim Perlindungan Konsumen. tujuan perlindungan konsumen disusun secara bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan, pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui tahapan berdasarkan susunan tersebut, tetapi dengan melihat urgensiya. misal tujuan meningkatkan kualitas barang, pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai adalah meningkatkan kesadaran konsumen, idealnya pencapaian tujuan perlindungan konsumen di lakukan secara serempak.²⁴⁾

Adapun hak dan kewajiban konsumen dan sifat-sifat konsumen itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Hak dan kewajiban konsumen
- b. Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
- c. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan jaminan barang

²³⁾Simatupang Richardburton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 86

²⁴⁾ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, jakarta, 2000, hlm 9

- d. Hak untuk memilih dan untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang
- e. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhan atas barang yang rusak
- f. Untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- g. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
- h. Hak untuk memperoleh ganti kerugian
- i. Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen.

A. kewajiban konsumen

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau peralatan barang dan demi kemanan dan keselamatan .
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

C. Kelalaian

1. Pengertian kelalaian

Kelalaian (neglignence) adalah suatu kegagalan untuk bersikap hati-hati yang umumnya seorang yang wajar dan hati-hati akan melakukan didalam keadaan tersebut ia merupakan suatu tindakan yang seorang dengan hati-hati yang wajar tidak akan melakukan didalam keadaan yang sama atau kegagalan untuk melakukan apa yang seorang lain secara hati-hati yang wajar justru akan melakukan di dalam keadaan yang sama, dengan kata lain bahwa

suatu kegagalan untuk bersikap hati-hati dan kurang waspada yang mana pada umumnya seseorang akan melakukan dalam keadaan tersebut.²⁵⁾

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak akan ada yang menjelaskan secara jelas mengenai pengertian tentang kelalaian tersebut dalam bahasa Belanda kelalaian disebut dengan *Culpa*. memori penjelasan (*memorie van toeliching*) mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebutuhan. Van Hamel membagi *culpa* atas dua jenis:

1. Kurang kedepan melihat kedepan yang perlu
Hal ini terjadi jika terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang terjadi
2. Kurang hati-hati yang perlu
Hal ini terjadi apabila kekurangan hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan. Misal ia menarik picu pistol karena mengira tidak ada isinya (padahal ada).²⁶⁾

Vos membedakan antara dua unsur (*element*) *culpa* itu :

1. Terdakwa dapat melihat kedepan yang akan terjadi
2. Ketidak-hatian (tidak dapat di pertanggung jawabkan perbuatan yang di lakukan (atau pengabaian) atau dengan kata lain harus ada perbuatan yang tidak boleh atau tidak dengan cara demikian dilakukan.²⁷⁾

Selanjutnya, Delik kelalaian itu dalam rumusan Undang-Undang ada dua macam yaitu:

1. Delik kelalaian (*culpa*) yang menimbulkan akibat (*culpose gevolgmisdrijven*) dalam delik kelalaian yang menimbulkan akibat ini sudah tentu itu terjadi dan mengakibatkan kelalaian.
2. Delik kelalaian (*culpa*) yang tidak menimbulkan akibat
3. Dalam delik kelalaian ini yang dilihat adalah perbuatan yang kurang kehati-hatian itu sendiri dan sudah tentu perbuatan tersebut diancam dengan pidana.²⁸⁾

²⁵⁾ Cecep Triwibowo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, hlm 284

²⁶⁾ Andi Hamsah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 125

²⁷⁾ *Ibid*, hlm 26

²⁸⁾ *Ibid*, hlm 129

Menurut Hukum pidana kelalaian terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- a) kealpaan perbuatan” ialah perbuatannya sendiri sudah merupakan suatu peristiwa pidana, sehingga untuk pidananya pelaku tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 205 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Kealpaan akibat” ialah akibat yang timbul merupakan suatu peristiwa pidana, misalnya terjadi cacat atau kematian sebagai akibat yang timbul; dari suatu perbuatan, seperti yang tercantum di dalam pasal 359, 360, dan kitab Undang Undang Hukum pidana (KUHP).²⁹⁾

Harus diperhatikan dalam kelalaian adalah standar kehati hatian supaya kealpaan tersebut terhindar dari sikap tindakanya, hal ini sudah lazim dalam suatu sistem hukum dimana setiap orang diharapkan mengendalikan sikap tindakanya sendiri sehingga tidak akan menimbulkan kerugian bagi orang lain.³⁰⁾

2. Unsur-Unsur kelalaian

Kelalaian baru terkena sanksi sebagai akibat hukum yang harus di pertanggung jawabkan oleh pelaku, bila kelalaian ini sudah menyebabkan terjadi kerugian baik kerugian harta benda bila kelalaian tersebut di hubungkan dengan hukum pidana, maka *Jonkers* mengemukakan 4 (empat) unsur Kelalaian sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijkheid*)
- b. Akibat dari perbuatan itu bisa di bayangkan (*voorzienbaaerheid*)
- c. Akibat dari perbuatan sebenarnya dapat dihindari (*vermijdbaarheid*)
- d. Perbuatan tersebut dapat di persalahkan kepadanya (*vermijdbaarheid*)

²⁹⁾ Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi dokter buku 1*, Prestasi Pustaka Publisher, jakarta, 2006, hlm 223

³⁰⁾ Cecep Triwibowo, *Op.cit*, hlm 282

Karena sebenarnya pelaku sudah dapat di bayangkan dan dapat menghindarinya.³¹⁾

D. Akibat Hukum

1. Akibat Hukum Antara Pelaku Usaha Dan konsumen.

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang di kehendaki oleh pelaku dan yang di atur oleh hukum.tindakan yang dialkukanya merupakan tindakan hukum yakni yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat yang di kendakinya.³²⁾

Berikut adalah ketentuan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku terkait akibat hukum terhadap standar mutu kualitas air minum yang tidak memenuhi standar air minum layak konsumsi;

- 1) Berdasarkan peraturan menteri kesehatan nomor 492/ menkes/ per/ IV/2010 Pasal 6 dalam rangka pembinaan dan pengawasan, menteri dan kepala BPOM dapat memerintahkan produsen untuk menarik air minum dari peredaran atau melarang pendistribusian air minum dari peredaran atau melarang pendistribusian air minum diwilayah tersebut yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- 2) Berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/KEP/10/2004 bab V pasal 10 :
 - a) Dalam rangka pengawasan, menteri, gubernur, bupati/walikota dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran dalam ketentuan ini.

³¹⁾R Soeroso,*Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, jakarta, 2006, him 295

³²⁾Cecep Triwibowo, *Op.cit*, hlm 283

- b) Tindakan administrasi sebagaimana di maskdu dalam ayat 1 dapat berupa:
- 1) Teguran lisan
 - 2) Teguran tertulis
 - 3) Penghentian sementara kegiatan
 - 4) pencabutan ijin usaha

Berdasarkan dengan pelanggaran air minum yang tidak *hygiene*, Pelanggaran-pelanggaran yang pernah terjadi hanya sebatas adanya bakteri pada sampel air yang di uji. upaya dari dinas kesehatan adalah memberikan teguran lisan maupun tertulis kepada pengusaha air minum dengan bantuan oleh ketua ASPADA. Ketua ASPADA akan mengadakan sosialisasi terhadap pengusaha air minum dan memastikan jika pada pemeriksaan bulan berikutnya air yang dihasilkan sudah memenuhi syarat air bersih dan bebas dari bakteri.

Akibat Hukum akan muncul apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajibanya dengan baik dan konsumen akan melakukan keluhan (*complain*) apabila hasil yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian dan saat transaksi jual beli yang telah terjadi lakukan.dalam suatu kontrak atau perjanjian apabila pelaku usaha dapat menyelesaikan kewajibanya dengan baik maka pelaku usaha telah melakukan prestasi, tetapi jika pelaku usaha lalai dan tidak dapat menyelesaikan kewajibanya dengan baik maka akan timbul wanprestasi aau cidera janji adalah tidak terlaksannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati di dalam kontrak, Tindakan wanprestasi ini membawa konsekuensi timbulnya hak dari pihak yang di rugikan.

Apabila konsumen merasa hak-hak mereka tidak diterima sebagaimana mestinya atau merasa di rugikan dapat membuat surat

pengaduan kepada YLKI Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ini dapat meminta pertanggung jawaban kepada pengusaha dan selanjutnya dapat juga membuat laporan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang baru saja di bentuk untuk dapat di adili atas persetujuan yang bersangkutan.³³⁾

2. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dan Konsumen

Hubungan antara Pelaku Usaha dengan Konsumen dilaksanakan dalam rangka jual beli sesuai dengan pasal 1457 KUH-Perdata adalah suatu perjanjian sebagaimana pihak yang satu mengikatkan dirinya menyerahkan suatu kebenaran dan pihak lain membayar harga yang di janjikan dalam pengertian ini terdapat unsur-unsur, penjualan dan pembeli, harga, dan barang.

Dalam hubungan langsung antara pelaku usaha dan konsumen terdapat hubungan kontraktual (perjanjian) jika produk menimbulkan kerugian pada konsumen, maka konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada produsen atas dasar tanggung jawab kontraktual. (kontraktual liability) seiring dengan revolusi industri, transaksi usaha berkembang kearah hubungan yang tidak langsung melalui suatu distribusi dari pelaku usaha, disalurkan atau didistribusikan kepada agen, lalu ke pengecer baru sampai ke konsumen. dalam hubungan ini tidak terdapat hubungan kontraktual (perjanjian) antara produsen dan konsumen.³⁴⁾

3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha tercantum dalam pasal 19 UUPK 8 / 1999 yaitu :

³³⁾Gatot Soemartono, *arbitrase dan mediasi di indonesia*, PT Gramedia Pustaka utama jakarta, 2006, hlm 18

³⁴⁾Soemali, *Hubungan Antara Konsumen dan Produsen*, www.soemali dosen.narotama.ac.id, di akses pada 10 juni 2014

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas pencemaran dan /kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan /jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian atau penggantian barang/ jasa yang sejenisnya atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan/ pemberi santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari dari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Di indonesia dasar hukum yang menjadikan seseorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945 Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33.
2. UU no 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (lembaga Negara RI Tahun 1999 No 42 Tambahan Lembaran Negara RI No 3821).
3. UUD No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
5. PP No.58 2001 Tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaran Perlindungan Konsumen.
6. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No.235/DPJDN/VII/2001 Tentang Penanganan Pengaduan Konsumen yang ditunjukkan kepada seluruh dinas indagProp/kab/kota

7. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No.795/DJPDN/ SEI/ 12/ 2005 Tentang pedoman Pelayana Pengaduan Konsumen.

Dalam aturan-aturan yang di tetapkan WTO, Sebenarnya perlindungan konsumen lebih mendapat perhatian dan perlindungan hukum, misalnya perlindungan hak-hak kekayaan intelektual, standar barang dan jasa yang diperdagangkan, serta sanksi bagi negara yang memproduksi barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.³⁵⁾

Dalam TRIP (Trade Related Intellectual Properties) antara lain disebutkan bahwa negara anggota wajib melaksanakan ketentuan tentang penggunaan merek sebagai upaya melindungi konsumen sebagai korban peniruan merek, selain itu pada peraturan yang tercantum dalam GATT (*General Agreement on tariffs and Trade*) mengisaratkan pencantuman indikator atas asal barang impor sebagai upaya untuk melindungi konsumen. Jadi yang dimaksud perlindungan hukum terhadap konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³⁶⁾

Walaupun sangat beragam, secara garis besar hak-hak konsumen dapat dibagi menjadi dalam tiga hak, yang menjadi prinsip dasar, yaitu:

- 1) Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
- 2) Hal untuk memperoleh barang dan/jasa dengan harga wajar, dan

³⁵⁾Puwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 3 Bagian Pertama Djambatan, Jakarta, 2001, hlm 15

³⁶⁾Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Raja.Grsfindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 94

- 3) Hal untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang di hadapi.³⁷⁾

Dalam pasal UU No.8/1999 berisi tentang atas perlindungan konsumen dimana tersebut menyatakan bahwa: “Perlindungan konsumen bersamaja manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum” oleh karena itu, dalam perlindungan konsumen, seharusnya setiap aspek baik produsen maupun pasar serta peran pemerintah sangat diperlakukan dan mengacu kepada asas tersebut.

Pada hakekatnya perlindungan konsumen ditafsirkan secara luas dan menyeluruh, Artinya perlindungan konsumen mempunyai bentuk umum untuk semua bidang terapanya, tidak hanya memfokuskan diri pada satu bidang saja, tapi beberapa bidang hukum, karena pada dasarnya semua transaksi itu mempunyai esensi sama, ada produsen ada pula konsumen, yang membedakannya hanyalah dalam bidang hukum apa transaksi tersebut berlangsung, salah satu jenis bidang hukum perlindungan konsumen adalah bidang investasi.³⁸⁾

Secara garis besar, Perlindungan Konsumen mencakup beberapa pengertian dasar yang penting dan harus diberikan penjelasan terlebih dahulu untuk memperoleh kesatuan persepsi dalam pembahasana selanjutnya adapun Pengertian pengertian dasar tersebut adalah perlindungan, konsumen, produsen atau pelaku usaha dan barang dan/ atau jasa.

³⁷⁾Happy Susanto, *Hak-Hak konsumen jika diragukan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm102

³⁸⁾ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm 94

E. Penerapan Standar Mutu Kualitas Air Minum

1. Prosedure Pemberian Ijin Mutu Kualitas Air Minum

Perosedure Pemberian Ijin Layak Hygiene Sanitasi Penerapan Kualitas Air Minum, Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 494/ Menkes/ Per/ IV/ 2010 pasal 1 ayat (1), Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. dikatakan melalaui proses pengolahan adalah adanya tahapan-tahapan yang dilakukan untuk memastikan bahwa air tersebut layak untuk di konsumsi.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/ menkes/ per/ IV 2010 pasal 3 ayat 1 Juga Mengatakan Bahwa Air Minum Aman Bagi Kesehatan Apabila Memenuhi Persyaratan Bahwa Air Minum Aman Bagi Kesehatan Apabila Memenuhi Persyaratan Fisika, Mikrobiologis, Kimiawi, dan Radioaktif yang di muat dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Persyaratan fisika yang dimaksud adalah air yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, kualitas warna air di ukur menggunakan skala Platina–Cobalt (Pt-C0) dan TCU (True Clour Unit). Adapun air yang baik dan memenuhi standar baku menurut peraturan menteri Kesehatan Repoblik Indonesia Nomor 492/ menkes/ per/ IV/ 2010 yaitu air yang bersih dan jernih dan warnanya tidak melampaui batas warna maksimum,yaitu senilai 15 skala TCU.

Menurut Pasal 1 ayat (3) peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2014 mengatakan bahwa hygiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan

faktor risiko terjadinya kontaminasi yang beramal tempat, peralatan, dan penjamah terhadap air minum agar aman di konsumsi.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2014 pasal 1 ayat (4), Surat lain kesehatan adalah bukti tertulis yang di keluarkan oleh dinas kabupaten/kota atau kantor kesehatan pelabuhan yang menerangkan bahwa pengusaha air minum telah Memenuhi Standar Baku Mutu atau Persyaratan Kualitas Air Minum Hygiene Sanitasi. depot air minum tersebut telah berhasil melalui pemeriksaan yang telah di lakukan oleh asosiasi.³⁹⁾

Prosedure pemberian ijin surat laik hygiene sanitasi kepada pengusaha air minum adalah sebagai berikut;

- a) Pengusaha air minum menyiapkan syarat Hygiene Sanitasi dalam hal ini adalah kelayakan bangunan, lokasi, akses terhadap fasilitas sanitasi, sarana, pengolahan air minum, air baku, air minum, pelayanan konsumen, karyawan, pekarangan, pemeliharaan.
- b) Dinas kesehatan akan melakukan survey kelokasi untuk memeriksa dan memastikan lokasi Hygine telah terpenuhi. Selanjutnya untuk mendapatkan sertifikat Laik Hygiene sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2014 Hygienis dan Sanitasi.

1. Pengelola Ijin Dinas kesehatan Terhadap Pengusaha Air Minum

Surat layak Hygiene Air Minum tetap masa berlakunya 3 (Tiga) tahun dan dapat di perbaharui dengan ketentuan yang berlaku atau menjadi batal bila mana terjadi pengantian pemilik, pindah lokasi, tutup atau dari hasil pemerikasan labolarotium dinyatakan positif E.Coli atau menyebabkan Terjadi keracunan.

³⁹⁾ *Buku pedoman Pelaksanaan penyelenggaraan Hygiene sanitasi Depot Air Minum cetakan ke-2 DIKES kota mataaram, 2010, hlm 4*

Berikut akan dijabarkan pengawasan yang dilakukan oleh dinas kesehatan terhadap pengusaha air minum yang terdiri dari dua bagian;

a. Pembinaan

Pembinaan kepada pengusaha air minum dapat dilakukan oleh asosiasi Pengusaha Air minum serta dalam pengawasan kualitas air minum yang dihasilkan oleh depot air minum, setiap depot yang bermasalah akan dilakukan bimbingan teknis oleh dinas kesehatan di sertaidengan bantuan dari asosiasi untuk menyelesaikan masalah air minum tersebut.

b. Pengawasan

Pengawasan terhadap depot air minum dilakukan oleh dinas kesehatan setiap bulanya,prosedurnya. Dinas kesehatan akan melakukan inspeksi sanitasi kepada pengusaha air minum untuk mengambil sampel air di priksa di laboratorium. Syarat air minum yang layak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan adalah dengan persyaratan *Npn Coli Coliform 0*, maka air minum yang dihasilkan oleh pengusaha air minum tersebut layak untuk di konsumsi.jika hasil dari pengambilan sampel tidak memenuhi syarat, maka dinas kesehatan kota akan mengatur dan mengadakan bimbingan teknis kepada pengusaha air Minum ,dengan keharusan pada saat menganbil sampel bulan berikutnya, hasilnya sudah harus memenuhi syarat air minum layak konsumsi.

Keputusan Menteri Perindustrian dari Perdagangan No.651 Tahun 2004 Pasal 3 ayat 3 memerintahkan pengusaha air minum untuk melakukan

pengawasan secara priodik terhadap mutu air yaitu satu kali dalam tiga bulan untuk di analisa Coliform dibawah instruksi dinas kesehatan kota.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Perlindungan Konsumen yang Dirugikan Akibat Kelalaian dalam Penerapan Standar Mutu Kualitas Air Minum yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Air Minum

Upaya perlindungan konsumen di tanah air di dasarkan sejumlah asas dan tujuan yang telah di yakini bisa memberikan arahan dalam implementasi di tingkat praktis.

Kosumen sebagai pemakai barang atau jasa memerlukan suatu perlindungan Hukum yang jelas dalam mendapatkan kepuasan serta kelayakan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Perlindungan konsumen menurut undang-undang No 8 tahun 1999, Pasal 1 ayat (1) adalah "Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen" dalam hal ini maka dalam segala pemakai produk atau jasa oleh konsumen, Konsumen berhak mendapat kepastian hukum.

Berkaitan dengan tujuan perlindungan konsumen, Ada sejumlah asas yang terkandung di dalam usaha memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Perlindungan Konsumen di selenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, Masyarakat, Pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas,

yang menurut Pasal 2 Undang undang Perlindungan konsumen Nomor 8 tahun 1999 ini adalah :

- 1) Asas manfaat
- 2) Asas keadilan
- 3) Asas keseimbangan
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta
- 5) Asas Kepastian hukum.

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggara perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak lain atau sebaliknya, Tetapi adalah untuk memberikan kepada masing masing pihak. Produsen dan konsumen, Apa yang menjadi haknya, Dengan demikian diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan giliranya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.

Asas keadilan dimaksudkan dan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibanya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan kewajiban secara seimbang oleh karena itu, Undang-Undang ini mengatur sejumlah dan kewajiban konsumen dan Pelaku Usaha, (Produsen).

Asas keseimbangan dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materi dan spiritual, Asas ini menghendaki agar konsumen, Pelaku usaha (produsen) dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari

pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen, dan pemerintah. Diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapatkan perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa dan negara.

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, Pemakai dan pemanfaat barang dan/jasa yang di konsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang di konsumsi/dipakainya, Dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya oleh karena itu, Undang-undang ini membebankan sejumlah kewajiban yang harus di penuhi dan menetapkan sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum, artinya, undang undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan. Sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh

keadilan. Oleh karena itu, Negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang-undang ini sesuai dengan bunyinya.⁴⁰⁾

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai melalui Undang-undang perlindungan Konsumen ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari dari akses negatif pemakai barang dan jasa.
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e) Menumbuhkan Kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha.
- f) Meningkatkan Kualitas barang/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.⁴¹⁾

Undang-undang perlindungan konsumen diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki terhadap pelaku usaha seperti dapat kita baca dari konsideran undang-undang ini dimana dikatakan bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat, konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, Serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha bertanggung jawab.⁴²⁾

Di Indonesia sendiri ada beberapa institusi yang bergerak di bidang penyelesaian sengketa Konsumen Indonesia, Yaitu antara lain:

1. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Disingkat (YLKI) adalah organisasi non pemerintah dan nirbala yang didirikan di Jakarta

⁴⁰⁾ *Ibid*, hlm.33-34

⁴¹⁾ *Ibid*, hlm 34

⁴²⁾ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Citra Bhakti, Bandung, 2004, hlm 97

pada tanggal 11 Mei-1973. Tujuannya berdiri (YLKI) adalah untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya sehingga dapat melindungi dirinya dan konsumen lainnya.

2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat(LPKSM)

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya masyarakat yang selanjutnya disebut (LPKSM) adalah lembaga non pemerintah yang terdapat dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan perlindungan konsumen⁴³⁾

Tugas (LPKSM) Meliputinya Kegiatan:

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan bantuan hukum.
- c. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
- e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan suatu pengelompokan yang jelas mengenai

⁴³⁾Suyud margono, *Proses Pelembagaan dan ASPEK Hukum*, Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua ADR& Arbitrase, Semarang, 2002, hlm 115

macam atau jenis barang yang di lindungi, hal ini tidak memberikan kejelasan mengenai hubungan pertanggung jawabannya. Perlindungan bagi konsumen banyak macamnya, seperti perlindungan kesehatan dan keselamatan konsumen, hak atas kenyamanan, hak dilayani dengan baik oleh produsen maupun pasar, hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang layak dan lainya sebagaimana.

Hak-hak dalam perlindungan konsumen disebabkan oleh faktor bahwa konsumen adalah pelaku ekonomi yang penting, karena tanpa adanya konsumen dalam produksi barang dan/atau jasa, maka perekonomian tidak akan berjalan. barang dan/atau jasa yang di hasilkan tidak sesuai dengan permintaan dari konsumen, maka kepuasan konsumen akan menjadi minimal sehingga terjadi ketimpangan dalam perekonomian maupun produksi suatu barang da/atau jasa tersebut.

Menurut Sutedi Pengaturan Perlindungan Konsumen dilakukan dengan:

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum:
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha:
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.⁴⁴⁾

Menyadari peran standarisasi yang penting dan strategis tersebut, Pemerintah dengan keputusan presiden nomor 20 tahun 1984 yang kemudian disempurnakan dengan keputusan presiden nomor 7 tahun 1989 membentuk dewan Standarisasi Nasional di samping itu, telah dikeluarkan pula peraturan

⁴⁴⁾ Sutedi, Adrian, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, bogor, 2008 hlm 91

Pemerintah Nomor 15 tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Kepres Nomor 12 tahun 1991 tentang penyusunan, Penerapan dan pengawasan (SNI) dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Standarisasi Secara Nasional. Memadukan penyelenggaraan, pengembang, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya. Kualitas air minum harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah .salah satu standar dikeluarkan oleh kementerian kesehatan RI melalui Peraturan Menteri Kesehatan No.492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan kualitas air minum dan standar lainya berdasarkan pada standar nasional indonesia (SNI).

Standarisasi mempunyai tujuan untuk menerbitkan perlindungan kesehatan dan keselamatan kepada konsumen.Tenaga kerja dan masyarakat mewujudkan jaminan mutu barang dan/atau jasa serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mantap.Standarisasi harus dapat mendorong para produsen untuk meningkatkan mutu dan daya saing produksinya, termasuk perlindungan kualitas air minum karenanya perlu dilakukan pengawasn di dadalam penggunaan dan pengelolanya.

Pengawasan kualitas air bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit atau gangguan kesehatan yang berasal dari air minum atau air bersih yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan melalui surveilens kualitas air secara berkesinambungan, dalam rangka memenuhi persyaratan kualitas air minum, maka perlu dilaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum

yang diselenggarakan secara terus menerus dan berkesinambungan agar air yang digunakan oleh penduduk dari penyediaan air minum yang ada, terjamin kualitasnya. Berdasarkan Permenkes, Republik Indonesia No 736/ Menkes/ Per/ VI/ 2010 Pasal 16 menjelaskan bahwa:

- 1) Penyelenggara air minum harus segera melakukan tindak lanjut perbaikan kualitas air minum, apabila dalam pengawasan internal hasilnya tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum.
- 2) Penyelenggara air minum harus melaksanakan tindak lanjut dari rekomendasi atas pengawasan eksternal.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota/atau KKP mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan hasil analisis pengujian laboratorium, dan apabila hasil analisis tidak sesuai dengan persyaratan kualitas air minum, yang tercantum dalam keputusan ini. Pengawasan kualitas air minum dalam hal ini meliputi:

1. Air minum yang diproduksi oleh suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta yang didistribusikan ke masyarakat dengan sistem perpipaan.
2. Air minum yang diproduksi oleh suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta, didistribusikan kepada masyarakat dengan kemasan dan atau isi ulang.

Kegiatan pengawasan ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, yang meliputi :

1. Pengamatan lapangan atau inspeksi sanitasi: Pada air minum perpipaan maupun air minum kemasan, dilakukan pada seluruh unit pengolahan air minum, mulai dari sumber air baku, instalasi pengolahan, proses pengemasan bagi air minum kemasan, dan jaringan distribusi sampai dengan sambungan rumah bagi air minum perpipaan.
2. Pengambilan Sampel: Jumlah, frekuensi, dan titik sampel air minum harus dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan ketentuan minimal sebagai berikut:
 - a. Untuk penyediaan air minum perpipaan.
 - 1) Pemeriksaan kualitas bakteriologis. Jumlah minimal sampel air minum perpipaan pada jaringan distribusi adalah:

TABLE 1

Penetapan Jumlah dan Frekuensi Pengambilan Sampel Air Minum

Penduduk Yang Dilayani	Jumlah Minimal Sampel Per bulan
1. < 5000 jiwa	Satu sampel
2. 5000 s/d 10.000 jiwa	Satu Sampel sampel per 5000 jiwa
3. > 100.000 jiwa	Satu sampel per 10.000 jiwa, ditambah 10 sampel tambahan

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 736/Menkes/Per/VI/2010

- 2) Pemeriksaan kualitas kimiawi. Jumlah sampel air minum perpipaan pada jaringan distribusi minimal 10% dari jumlah sampel untuk pemeriksaan bakteriologis.

- 3). Titik pengambilan sampel air harus dipilih sedemikian rupa sehingga mewakili secara keseluruhan dari sistem penyediaan air minum tersebut, termasuk sampel air baku.
 - 4) Pada saat pengambilan sampel, sisa khlor pada sampel air minimal 0,2 mg/ l, jika bahan khlor digunakan sebagai desinfektan.
- b. Untuk penyediaan air minum kemasan dan atau isi ulang. Jumlah dan frekuensi sampel air minum harus dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan ketentuan minimal sebagai berikut:
- 1) Pemeriksaan kualitas bakteriologis. Jumlah minimal sampel air minum pada penyediaan air minum kemasan dan atau isi ulang adalah sebagai berikut:
 - a) Air baku diperiksa minimal satu sampel tiga bulan sekali
 - b) Air yang siap dimasukkan ke dalam kemasan/botol isi ulang, minimal satu sampel sebulan sekali.
 - c) Air dalam kemasan minimal dua sampel sebulan sekali.
 - 2) Pemeriksaan kualitas kimiawi. Jumlah minimal sampel air minum adalah sebagai berikut:
 - a) Air baku diperiksa minimal satu sampel tiga bulan sekali
 - b) Air yang siap dimasukkan ke dalam kemasan atau botol isi ulang minimal satu sampel sebulan sekali
 - c) Air dalam kemasan minimal satu sampel sebulan sekali.

- 3) Pemeriksaan kualitas air minum, di lakukan di lapangan, dan di laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, atau laboratorium lainnya yang ditunjuk.
- 4) Hasil pemeriksaan laboratorium harus disampaikan kepada pemakai jasa, selambat-lambatnya 7 hari untuk pemeriksaan mikrobiologik dan 10 hari.
- 5) Pengambilan dan pemeriksaan sampel air minum dapat dilakukan sewaktu-waktu bila diperlukan karena adanya dugaan terjadinya pencemaran air minum yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan atau kejadian luar biasa pada para konsumen.
- 6) Parameter kualitas air yang diperiksa, dalam rangka pengawasan kualitas air minum secara rutin yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, maka parameter kualitas air minimal yang harus diperiksa di Laboratorium adalah sebagai berikut:
Parameter mikrobiologi yang berhubungan langsung dengan kesehatan adalah E. Coli dan Total Bakteri Coli form.
- 7) Parameter kualitas air minum lainnya selain dari parameter yang tersebut, dapat dilakukan pemeriksaan bila diperlukan, terutama karena adanya indikasi pencemaran oleh bahan tersebut.
- 8) Bila parameter tersebut tidak dapat diperiksa di laboratorium kabupaten/ kota, maka pemeriksaannya dapat dirujuk ke laboratorium propinsi atau laboratorium yang ditunjuk sebagai laboratorium rujukan.

- 9) Bahan kimia yang diperbolehkan digunakan untuk pengolahan air, termasuk bahan kimia tambahan lainnya hanya boleh digunakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat.
- 10) Hasil pengawasan kualitas air wajib dilaporkan secara berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat secara rutin, terjadinya penurunan kualitas air minum dari penyediaan air minum tersebut maka pelaporannya wajib langsung dilakukan, dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan Direktur Jenderal.

Persyaratan Kualitas Air Minum meliputi persyaratan fisika, kimiawi, mikrobiologis dan radioaktif sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010. Air minum sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan ini adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Agar air minum tersebut aman bagi kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya, maka air minum tersebut harus memenuhi persyaratan fisika, kimiawi, mikrobiologis dan radio aktif.

Persyaratan kualitas baku air minum, ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sesuai Permenkes 492/Menkes/Per/IV/2010, tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, yang mencantumkan parameter sebagai standar penetapan kualitas air minum, meliputi parameter fisik, bakteriologis, kimia, dan radioaktif. Parameter bakteriologis dan kimia (*anorganik*) merupakan parameter yang terkait

langsung dengan kesehatan, sedangkan parameter fisik dan kimia lainnya merupakan parameter yang tidak berhubungan langsung dengan kesehatan, jika menyangkut persyaratan kualitas air baku air minum, maka dasar hukum yang dipergunakan adalah Permenkes tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air. Di dalam peraturan tersebut dimuat persyaratan air Minum dapat ditinjau dari beberapa parameter, yaitu :

1. Parameter fisika: Parameter fisika meliputi bau, kekeruhan, rasa, suhu, warna dan jumlah zat padat terlarut.
 - a. Tidak Berbau: Air yang berbau dapat disebabkan proses penguraian bahan organik yang terdapat di dalam air.
 - b. Jernih: Air keruh adalah air mengandung partikel padat, yang dapat berupa zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan. Disamping itu air yang keruh sulit didesinfeksi, karena mikroba patogen dapat terlindung oleh partikel tersebut.
 - c. Tidak Berasa: Air yang tidak tawar mengindikasikan adanya zat-zat tertentu di dalam air tersebut.
 - d. Suhu: Air yang baik tidak boleh memiliki perbedaan suhu yang mencolok dengan udara sekitar (udara ambien). Di Indonesia, suhu air minum idealnya $\pm 3^{\circ}$ C dari suhu udara di atas atau di bawah suhu udara berarti mengandung zat-zat tertentu (misalnya fenol yang terlarut) atau sedang terjadi proses biokimia yang mengeluarkan atau menyerap energi air.

- e. TDS: *Total Dissolved Solid*, Adalah bahan-bahan terlarut (diameter < 10⁻⁶ -10⁻³ mm) yang berupa senyawa-senyawa kimia dan bahan-bahan lain. Bila (TDS) bertambah maka kesadahan akan naik. Kesadahan mengakibatkan terjadinya endapan/kerak pada sistem perpipaan.
- 2 Parameter Kimia : Parameter kimiawi dikelompokkan menjadi kimia organik dan kimia anorganik. Zat kimia anorganik dapat berupa logam, zat reaktif, zat-zat berbahaya dan beracun serta derajat keasaman (pH). Zat kimia organik dapat berupa insektisida dan herbisida, *volatile organic chemicals* (zat kimia organik mudah menguap) zat-zat berbahaya dan beracun maupun zat pengikat oksigen. Sumber logam pada air dapat berasal dari kegiatan industri, pertambangan ataupun proses pelapukan secara alamiah, atau karena korosi dari pipa penyalur air. Bahan kimia organik dalam air minum dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Kategori (1) adalah bahan kimia yang mungkin bersifat *carcinogen* bagi manusia. Kategori (2) bahan kimia yang tidak bersifat *carcinogen* bagi manusia. Kategori (3) adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan penyakit kronis tanpa ada fakta *carcinogen*.
- 3 Parameter Mikrobiologis :Indikator organisme yang dipakai sebagai parameter mikrobiologi digunakan bakteri koliform (*indicator organism*). Bakteri (jenis patogen) merupakan bagian dari mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit, seperti penyakit saluran pencernaan. *Agent* ini dapat hidup di dalam berbagai media, hewan, dan manusia secara berantai

serta menjalani siklus hidupnya, sehingga merupakan mekanisme untuk mempertahankan hidupnya. Penyakit yang berhubungan dengan air terbagi menjadi empat kelompok, salah satunya, penyakit disebabkan bakteri dalam air setelah air diminum seseorang, kemudian orang tersebut sakit perut atau jatuh sakit. Kontaminasi bahan organik seperti bakteri, dapat terjadi dalam air bersih atau air minum baik jenis patogen (di antaranya bertahan lama di air) maupun apatogen. Organisme indikator memenuhi syarat, antara lain :

- a. Terdapat dalam air tercemar dan tidak ada dalam air tidak tercemar,
 - b. Terdapat dalam air bila ada mikroorganisme patogen,
 - c. Jumlahnya berkorelasi dengan kadar polusi,
 - d. Mempunyai kemampuan bertahan hidup lebih besar daripada patogen,
 - e. Mempunyai sifat yang seragam dan mantap,
 - f. Tidak berbahaya bagi manusia dan hewan,
- 4 Parameter Radioaktivitas : Zat radioaktivitas dapat menimbulkan efek kerusakan sel. Kerusakan tersebut dapat berupa kematian dan perubahan komposisi genetik. Sel yang mati dapat tergantikan asalkan belum seluruh sel mati, sedangkan perubahan genetis dapat menimbulkan penyakit seperti kanker atau mutasi sel.

Pengelolaan depot air minum isi ulang yang bermutu, perlu adanya pembinaan dan pengawasan baik dari sisi manajerial juga aspek kualitas produksinya. Untuk membina dan mengawasi aspek produksi depot air minum isi ulang ini dapat dilakukan dengan beberapa informasi publik tentang persyaratan kualitas air minum :

- 1) Syarat kelayakan air untuk diminum yang aman bagi kesehatan adalah apabila memenuhi persyaratan yang tertuang dalam parameter sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
- 2) Mekanisme pengawasan kualitas air minum dan pelaksanaannya mencakup pengawasan internal oleh penyelenggara air minum dan pengawasan eksternal oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan pembinaan dari Dinas Kesehatan Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.
- 3) Pengujian kualitas air minum dapat dilakukan di lapangan dengan peralatan uji lapangan (*water test kit*) dan laboratorium dengan ketentuan sesuai dengan tatalaksana pengawasan kualitas air minum.
- 4) Jenis penyakit yang paling dominan terjangkit di sumber air di sekitar industri kertas akibat bakteri (*Serratia marcescens*) adalah penyakit kulit dan diare. Jenis-jenis zat pencemar yang terkandung dalam air di sekitar industri kertas paling banyak mengandung lignin (getah yang menempel pada serat) dan selulosa (serat) dan senyawa *organic* terklorinasi

(*Adsorbable Organic Halide*) yang memiliki karakteristik beracun, biokumulatif, karsinogen, dan persisten, *Adsorbable Organic Halide* dapat terbiokumulasi pada tubuh ikan, sehingga dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia jika mengonsumsi ikan yang terkontaminasi dalam jumlah besar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/ MENKES/ PER/ IIV/ 2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal dan secara internal:

- a) Pengawasan kualitas air minum secara eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- b) Pengawasan kualitas air minum secara internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara air minum untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UU No.492 Tahun 2010.
- c) Kegiatan pengawasan kualitas air yang dimaksud pada bagian atas meliputi: inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisa hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi dan tindak lanjut.
- d) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatalaksana pengawasan kualitas air minum ditetapkan oleh menteri.

Pengawasan ditinjau dari "ruang lingkupnya" terdiri dari "pengawasan intern", dan "pengawasan ekstern". Pengawasan "intern" adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri.⁴⁵⁾

Pengawasan intern lebih dikenal dengan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan secara fungsional oleh lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan fungsional, yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi, Inspektorat Jendral, Inspektorat Propinsi, Kabupaten/Kota.

Sedangkan "pengawasan ekstern", yaitu pengawasan yang dilakukan oleh satuan unit pengawasan yang berada diluar organisasi yang diawasi, dan tidak mempunyai hubungan kedinasan⁴⁶⁾

Tanggung Jawab Pemerintah tentang Kualitas Air Minum yaitu Menteri, BPOM, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap berjalannya peraturan kualitas air minum sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Menteri, BPOM, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota dapat memerintahkan kepada para produsen untuk menarik produk air minum dari peredaran atau melarang pendistribusian air minum di wilayah tertentu yang tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum yang dianjurkan serta Pemerintah boleh memberi sanksi kepada penyalenggara air minum yang tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum yang dianjurkan.

⁴⁵⁾Viktor M. Situmorang, SH., Jusuf Juhir, SH., *Op.Cit*, hlm. 28-29.

⁴⁶⁾*Ibid*,

Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum tertuang dalam Permenkes Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 Mencapai kualitas air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan, maka dilakukan pengawasan, baik secara internal maupun eksternal. Kedua pengawasan ini dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu pengawasan berkala dan pengawasan atas indikasi adanya pencemaran. Kegiatan Pengawasan Kualitas Air Minum ini meliputi :

1. Inspeksi Sanitasi (IS) yang dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan faktor risikonya
2. Pengambilan sampel air minum berdasarkan hasil inspeksi sanitasi
3. Pengujian kualitas air minum dilakukan di laboratorium yang terakreditasi
4. Analisis hasil pengujian laboratorium
5. Rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut dan
6. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut

Pelaksanaan inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air minum dan pengujian kualitas air minum dilaksanakan oleh tenaga terlatih seperti sanitarian, petugas laboratorium, dan tenaga lain yang mempunyai keterampilan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.

Kualitas air minum yang dapat di distribusikan ke masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/ PER/VI/ 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pasal 10 pengertian pelaksanaan pengawasan adalah :

1. Kegiatan Pengawasan Kualitas Air Minum Meliputi :

- a) Inspeksi sanitasi dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan faktor resikonya.
 - b) Pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi.
 - c) Pengujian kualitas air minum dilakukan di laboratorium yang terakreditasi.
 - d) Analisis hasil pengujian laboratorium.
 - e) Rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut, dan
 - f) Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.
2. Penyelenggaraan Air Minum Dalam Melaksanakan Pengawasan Internal wajib melaksanakan analisis resiko kesehatan.

Dasar pelaksanaan penyehatan depot air minum ini adalah Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 Tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Kepmenkes tersebut dalam kaitan dengan Depot Air Minum ini antara lain dalam Pasal 2 mengatur Jenis air minum meliputi (harus memenuhi syarat kesehatan air minum:

- a. Air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga.
- b. Air yang didistribusikan melalui tangki air.
- c. Air kemasan.
- d. Air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat.

Selanjutnya Pasal 6 Pemeriksaan sampel air minum dilaksanakan di laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kemudian Pasal 9 mengatakan bahwa pengelola penyediaan air minum harus:

1. Menjamin air minum yang diproduksinya memenuhi syarat kesehatan dengan melaksanakan pemeriksaan secara berkala memeriksa kualitas air yang diproduksi mulai dari:
 - a. pemeriksaan instalasi pengolahan air.
 - b. pemeriksaan pada jaringan pipa distribusi.
 - c. pemeriksaan pada pipa sambungan ke konsumen.
 - d. pemeriksaan pada proses isi ulang dan kemasan;
2. Melakukan pengamanan terhadap sumber air baku yang dikelolanya dari segala bentuk pencemaran berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan untuk pengolahan air minum harus menggunakan peralatan yang sesuai dengan persyaratan kesehatan (*food grade*) seperti pada :

1. Pipa pengisian air baku
2. Tandon air baku
3. Pompa penghisap dan penyedot
4. Filter
5. Mikro Filter

6. Kran pengisian air minum curah
7. Kran pencucian/pembilasan botol
8. Kran penghubung (hose)
9. Peralatan sterilisasi

Pengelolaan Depot Air Minum Isi Ulang yang bermutu, Perlu adanya pembinaan dan pengawasan baik dari sisi managerial juga aspek kualitas produksinya. Untuk membina dan mengawasi aspek produksi Depot Air Minum Isi Ulang ini dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, sebagai berikut :

- 1 Pendekatan ketenagaan yaitu tenaga pengelola perlu dibina dan diawasi kemampuan teknis operasionalisasi peralatannya dan kemampuan berperilaku bersih dan sehatnya baik untuk dirinya maupun lingkungan termasuk menghandel air minum agar tepat bersih dan sehat. Untuk ini pemerintah bersama masyarakat profesional perlu menyediakan / memberikan pelatihan-pelatihan di bidang operasionalisasi teknis peralatan dan kesehatan khususnya kemampuan berperilaku bersih dan sehat dan menghandel air minum yang bersih, sehat memenuhi persyaratan kesehatan.
- 2 Pendekatan peralatan teknis untuk pengelolaan / *processing* Air baku menjadi air minum yang memenuhi persyaratan teknis (persyaratan minimal 105 dengan spesifikasi yang jelas dan terukur). Upaya ini diperlukan untuk menjaga dan memelihara kemampuan dan fungsi peralatan dalam pengolahannya air baku, sehingga menghasilkan air

minum yang sehat. Air minum yang memenuhi syarat kesehatan yaitu persyaratan fisik, kimiawi dan bakteriologis. Masyarakat tidak terpesona hanya karena daya tarik warna-warni sinar dari peralatannya saja.

- 3 Pendekatan pengaturan. Pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat sebagai penyusun peraturan perundangan, segera melakukan langkah-langkah dan kegiatan untuk menyusun peraturan dan melaksanakan pengawasan terhadap pengetrapannya dan menjalankan kewenangan-kewenangannya. Termasuk dalam hal ini ketentuan laik operasi peralatan untuk pengolahan yang dinyatakan dengan sertifikat laik operasi, kalau perlu dikenakan izin operasi, tingkat cemaran, pedoman-pedoman lainnya baik pedoman umum maupun teknisnya, mekanisme dan pemantauan kualitas air bakunya maupun kualitas produksinya. Pemerintah segera melakukan standarisasi peralatan, pengawasan di lapangan, uji kelayakan dan peralatan, uji kualitas produksinya secara reguler, memberikan sertifikasi kelaikan operasional baik yang menyangkut ketenagaannya maupun peralatannya tidak hanya untuk meningkatkan kualitas prosesing dan kemampuan pengelola/pengusaha air minum isi ulang tetapi juga untuk melindungi konsumen/rakyatnya. Pada pokoknya adanya ketentuan untuk melindungi konsumen atas akibat produksi yang tidak memenuhi.
- 4 Penggerakan masyarakat. Masyarakat selain sebagai konsumen, perlu diikut sertakan dalam pengawasan termasuk para profesional di bidang sanitasi/kesehatan lingkungan dan organisasinya. Agar pengawasan

masyarakat dapat berjalan dengan efektif, ditempuh jalan dengan menampilkan beberapa butir atau hal-hal yang penting persyaratan yang harus dipenuhi, Profil Depot Air Minum Isi Ulang, dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah secara transparan.

Usaha depot air minum isi ulang merupakan salah satu bidang usaha penyedia air minum bagi masyarakat. Pelaku usaha depot air minum isi ulang dalam menyediakan produk air minum melakukan proses pengolahan air bersih menjadi air minum dan menjualnya secara langsung kepada konsumen di lokasi pengolahan. Depot Air Minum Isi Ulang belakangan ini merupakan pilihan yang paling sering digunakan oleh sebagian masyarakat sebagai alternatif air minum yang praktis dan efisien. Faktor dominan yang menjadi penyebabnya adalah harga air minum isi ulang yang cukup ekonomis dan sangat terjangkau. Tetapi dibalik itu tersembunyi ancaman yang sangat mengerikan karena harga yang terjangkau tersebut ternyata tidak diikuti dengan kualitas air minum yang terjamin khususnya dari segi aspek kesehatan untuk mengkonsumsinya.

Produk air minum yang dijual kepada konsumen tersebut harus layak untuk dikonsumsi yaitu harus memenuhi persyaratan air minum yang layak untuk dikonsumsi yaitu harus bersih, sehat, higienis dan juga standar kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun demikian, seringkali produk air minum depot air minum isi ulang tidak sesuai atau tidak memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.

Permasalahan yang seringkali *dihadapi* oleh konsumen berkaitan dengan adanya depot air minum isi ulang yaitu mengenai standar kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum. Pelanggaran mengenai standar kesehatan ini mengakibatkan produk depot air minum isi ulang yang dihasilkan tidak higienis dan menimbulkan masalah kesehatan seperti diare dan sakit perut atau bahkan yang lebih ekstrim.

Fujiro, Salah satu pelopor bisnis air minum isi ulang di Indonesia, dalam artikelnya menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan kualitas depot air minum menjadi buruk, yaitu :

1. *Pre Treatment Carbon* yang buruk, biasaya digunakan *carbon local* yang memang hanya bisa menyerap kotoran di dalam air 3 (tiga) hingga 4 (empat) bulan lamanya. Padahal karbon ini sangat memegang peranan penting dalam kualitas air karena karbonlah yang menyaring besi, keruh, kuning hingga bau dalam air.
2. *Carbon* yang dimaksud pada angka 1 tidak 100% (seratus persen) melainkan ada campuran pasir aktif yang bisa didapat dengan harga yg sangat murah dengan perbandingan 75% (tujuh puluh lima persen) pasir dan 25% (dua puluh lima persen) karbon.
3. Pipa PVC yang digunakan biasanya adalah yang murah dan tidak pernah dilakukan pembersihan di dalam pipanya. Padahal bagian dalam itu harus selalu dicek kebersihannya yang kemudian disterilisasi dengan alkohol 70% (tujuh puluh persen).
4. Pompa yang digunakan adalah pompa biasa yang terbuat dari besi padahal seharusnya yang terbuat dari pompa stainless steel untuk mendorong hingga masuk ke galon.
5. Lampu Ultra Violet yang hanya bekerja maksimal membunuh bakteri dan virus selama 2-3 bulan tidak diganti setelah melebihi waktunya.
6. Awalnya *supplier* yang tidak tau prosedur air minum yang sesungguhnya dan memberikan spesifikasi yang sangat minim untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
7. Awalnya pemilik depot dalam hal *maintenance* atau pemeliharaan, prosedur cuci galon, pengisian dan cara pengoperasian mesin air yang baik dan benar.

8. Tidak adanya pelatihan dan pendidikan tentang filtrasi dari air baku hingga air setelah proses filtrasi, serta tidak adanya kesadaran untuk belajar lebih dalam lagi.⁴⁷⁾

Banyak pelaku usaha depot air minum isi ulang belum taat aturan uji kelayakan. Seringkali antara jumlah depot yang ada dan yang telah mengurus izin serta melaporkan tidak sebanding. Sebagaimana diatur di dalam Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010. Yang disempurnakan dalam PERMENKES/RI/No/43/2014 Tentang Ketentuan Administratif dijelaskan dalam, Pasal 23 dan 28 sebagai berikut. Pasal 23 mengatakan bahwa: “Dalam rangka pengawasan, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota/keplasp KKP dapat memberikan sanksi administratif kepada DAM yang melanggar ketentuan pasal 2, dan 3 peraturan menteri ini. Dan selanjutnya di sempurkan didalam Pasal 28 yang mengatur bahwa ayat (1) Apabila penyelenggara air minum tidak melaksanakan tindak lanjut sebagai mana di maksud dalam pasal 16, Maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif. Selanjutnya ayat (2) mengatakan bahwa Tindakan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Berupa;

- a. Peringatan lisan
- b. Peringatan tertulis; dan
- c. Pelarangan distribusi air minum di wilayahnya. dan pencabutan setifikat laik Higiene Sanitasi.

⁴⁷⁾ <http://fujiro.com/kualitas-depot-air-minum-jelek/> di akses pada tanggal 3 Februari 2016

Hal ini dikarenakan himbauan Pemerintah kurang direspon oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang dengan alasan ketika awal mendirikan usaha depot air minum isi ulang telah mendapat rekomendasi dari produsen air isi ulang dimana produsen itu sendiri telah mendapat rekomendasi resmi dari pihak balai obat dan makanan atau dari lembaga yang serupa⁴⁸⁾

Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pengawasan kualitas air minum isi ulang di depot air minum isi ulang sampai pada saat ini belum ada penyimpangan yang sifatnya berat oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang terhadap kualitas air minum isi ulang, Apabila ada pelaku usaha yang tidak menjalankan peraturan Pemerintah maka izin usaha tersebut akan di cabut atau di tutup oleh Pemerintah Kabupaten /kota Palembang yang telah di jelaskan dalam Permenkes 736 pasal (28) ayat (2). Pelaku usaha masih menjalankan sesuai prosedur dalam penyajian kualitas air minum isi ulang.

Sebagai hukum fungsional (*functioneel rechtsgebeid*), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan, yaitu penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana.⁴⁹⁾ Di antara ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena bentuk penyelesaian hukum administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah

⁴⁸⁾<http://yogyaonline.net/kesehatan/banyak-depot-air-minum-yang-tidak-memenuhi-standar-sanitasi.html> di akses pada tanggal 3 Februari 2016

⁴⁹⁾ Takdir Rahmadi, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, halaman 131

terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Di samping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.

Perancangan persyaratan lingkungan yang baik untuk menghasilkan penegakan hukum dan penataan yang efektif dan efisien dapat dilakukan dengan Pendekatan atur dan awasi atau yang dikenal juga *command and control (CAC) Approach* menekankan pada upaya pencegahan pencemaran melalui pengaturan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk juga pengaturan melalui izin yang menetapkan persyaratan-persyaratan lingkungan hidup. Ini disebut dengan *command approach*. Pengaturan seperti ini harus diikuti dengan suatu sistem pengawasan agar penaatan dapat dijamin. Ini dikenal sebagai *control approach*. Penggabungan kedua pendekatan tersebut disebut sebagai pendekatan atur dan awasi (*CAC Approach*).⁵⁰⁾

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Air Isi Ulang Air Minum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Kelalaian Dalam Penerapan Standar Mutu Kualitas Air Minum Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Air Minum.

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen Menjelaskan bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri

⁵⁰⁾*Ibid*, halaman 502

maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan hak pelaku usaha antara lain;

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 juga menjelaskan kewajiban pelaku usaha antara lain:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperkuat atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban pelaku usaha tersebut sering tidak dilakukan, dan konsumen selalu dijadikan sebagai korban akibat perbuatan curang pada konsumen. Produsen hanya menginginkan keuntungan tidak memikirkan dampak negatif yang akan muncul akibat perbuatannya tersebut oleh karena

itu, konsumen jangan hanya diam tetapi harus berani melaporkan atau menuntut atas perbuatan curang yang dilakukan oleh produsen.

Pelaku usaha sering kali berlaku curang dan tidak bertanggung jawab mereka melakukan manipulasi dengan cara memberikan tanda SNI Pada produk yang sebenarnya mutu dari produk tersebut berada dibawah standar. Prilaku curang pelaku usaha ini yang dapat mengakibatkan kerugian besar bagi konsumen, misalnya adanya cacat produk yang di terima oleh konsumen.

Menurut Sutedi cacat produk atau produk yang cacat didefinisikan sebagai berikut “Setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya, baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses maupun disebabkan hal hal lain yang terjadi dalam peredaranya atau tidak menyediakan syarat syarat keamanan bagi manusia atau harta benda dalam penggunaanya, sebagaimana diharapkan orang”.⁵¹⁾

kerugian yang diderita oleh seorang pemakai produk yang cacat atau membahayakan, bahkan juga pemakai yang turut menjadi korban, Merupakan tanggung jawab pelaku usaha pembuat produk itu. Sebagaimana yang di atur dalam Pasal 19 Undang–Undang Perlindungan Konsumen.

Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai ketentuan peratur perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakn dalam tentang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

⁵¹⁾ Sutedi, Adrian, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, bogor, 2008 hlm 93

- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Menurut Subtansi Pasal 19 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan.
- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaraan dan
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar alasan pertanggung jawab pelaku usaha, Tanggung jawab pelaku usaha?

Tanggung jawab produk (*Product liability*) diartikan sebagai tanggung jawab kerugian yang diakibatkan oleh pemakai atau konsumen suatu produk atau yang berkaitan dengan barang-barang konsumsi. kegiatan konsumen dalam meningkatkan dengan barang-barang konsumsi. Kegiatan konsumen dalam meningkatkan barang atau jasa yang dibutuhkannya (Transaksi antara konsumen dengan pelaku usaha) Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Juga menggunakan Hukum Perdata. Peranan Hukum Perdata sangat besar dalam menegakkan hak-hak Konsumen dalam Hukum Perlindungan konsumen. Aspek Hukum Perdata yang cukup menonjol pada Perlindungan Konsumen adalah hak Konsumen untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya sebagai dari pemakai barang barang yang di konsumsi Sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 KUH perdata yang mengatakan:

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1365 Hukum Perdata tersebut menjelaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk menerbitkan ganti rugi atas kesalahan yang dilakukannya. Ganti rugi tersebut ditunjukkan kepada yang telah dirugikan akibat pelaku yang salah dari pelaku usaha. Pasal 1365 KUH Perdata Mengatur pula bahwa:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugiannya yang disebabkan kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”

Artinya pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi tidak saja mengganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan kesalahannya saja, namun kerugian yang dialami oleh konsumen akibat kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku usaha akan mewajibkan pelaku usaha, untuk menebrikan ganti rugi kepada konsumen.

Tanggung jawab produsen yang lain untuk produk yang menyebabkan Sakit, Cidera, atau matinya konsumen pemakai produk tersebut, dapat diterapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasan”.

Pertanggung jawaban yang ditentukan dalam Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata ini mewajibkan produsen sebagai pihak yang menghasilkan produk untuk menanggung segala kerugian yang mungkin disebabkan oleh keadaan barang yang dihasilkan. Produsen bertanggung jawab dan berkewajiban mengadakan pengawasan terhadap produk yang dihasilkannya, pengawasan ini harus selalu dilakukan secara teliti dan menurut keahlian.

Berdasarkan hasil analisis penulis dari beberapa referensi yang ada dasar hukum yang menjadikan seseorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah:

- 1) Undang –Undang dasar 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), pasal 21 (1), pasal 27, dan pasal 33.
- 2) Undang –Undang Nomor 8 tahun 1999 Perlindungan konsumen (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- 3) Undang undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan pengawasan dan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- 6) Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penanganan Pengaduan Konsumen yang ditujukan kepada seluruh dinas Indag prop/kab/kota.

Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795 /DP.IDN/SE/12/2005 TENTANG Pedoman Pelayanan pengaduan konsumen.⁵²⁾

Sementara Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 45 No 8 Tahun 1999 sebagai berikut:

- 1) Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antar konsumen dan pelaku usaha atau melalui perdilan yang berada dilingkungan peradilan umum.
- 2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- 3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana di maksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana di atur dalam undang- undang.
- 4) Apabila telah di pilah upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat di tempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pengawasan kualitas air minum isi ulang di depot air minum isi ulang sampai

⁵²⁾http://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_Konsumen. Diakses: 13 februari 2016

saat ini belum ada penyimpangan yang sifatnya berat oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang terhadap kualitas air minum isi ulang, pelaku usaha masih menjalankan sesuai prosedur dalam penyajian kualitas air minum isi ulang.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

a) Pengaturan Hukum terhadap Perlindungan Konsumen yang Dirugikan Akibat Kelalaian dalam Penerapan Standar Mutu Kualitas Air Minum yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Air Minum adalah:

- 1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1), Pasal 2, Pasal 3.
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010.
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010.
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 dan Pasal 1367.

b) Tanggung jawab pelaku usaha depot air isi ulang air minum terhadap konsumen yang dirugikan akibat kelalaian dalam penerapan standar mutu kualitas air minum yang dilakukan oleh pelaku usaha air minum adalah:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

- 2) Ganti rugi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai ketentuan peratur perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan.
- 4) Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran, dan
- 5) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen

2. Saran

1. Diharapkan Pengaturan hukum terhadap penerapan standar mutu kualitas air minum yang dilakukan oleh pelaku usaha air minum kedepan dapat ditegakkan secara tegas dan konsisten.
2. Diharapkan pada konsumen untuk dapat bersifat pro aktif didalam mengsikapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perlindungan dan keselamatan kosumen didalam menggunakan air minum yang sesuai dengan standar mutu kualitas air minum.

Daftar Pustaka

1. Buku-Buku

- Buku pedoman Pelaksanaan penyelenggaraan Hygiene sanitasi Depot Air Minum* cetakan ke-2 DIKES kota mataaram, 2010
- Cecep Triwibowo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Nuha Medika. Yogyakarta, 2014
- Happy Susanto. *Hak Hak konsumen jika Diragukan*, Jakarta, Transmedia Pustaka, 2009
- Husein, Sukadana, *National and International Laws For Heavy Industrial Air Pollution With Emphasis On The North American and Indonesian Regimes*, Halifax, Canada, 1991.
- Ishaq. *Dasar Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009
- Kamus Bahasa Indonesia*, Cet Pertama, 2008.
- Krisyanti Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Mangunsuwito, *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, Jakarta: Widyatamma Presindo, 2011.
- Nazution, Az. *konsumen dan Hukum: Tinjauan sosial, Ekonomidan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: pustaka sinar Haraapan 2001
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003.
- Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, , Bandung, Yrama Widya, 2001.
- Sudikno Mertokosumo. *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*. Raja Grafindo persada, Jakarta. 2000.
- Suparno Ono, Suprihatin, *Teknologi Proses Pengolahan Air*, Kampus IPB Taman Kencana Bogor, IPB Press, 2013.
- Sutedi, Adrian, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2008

Sutrisno Totok, Suciastuti Eni. *Teknologi Penyediaan Air Bersih*, Jakarta: Rineka Cipta. 2013.

Simatupang Richardburton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta, Rineka Cipta, 2003.

Setiono. Rule of law (*Supremasi Hukum*).Surakarta magister Ilmu hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2003.

Shidarta,*Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Grasindo, 2000.

Situmorang Victor, dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1994.

Wahyu Sasongko,*Ketentuan –ketentuan Pokok Hukum Perlindungan konsumen*, bandar lampung;Universitas Lampung ,2007

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen.

Permenkes No.492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Permenkes Nomor 736/ Menkes/ Per/ IV/ 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

Permenkes Nomor 492/ Menkes /Per /IV/2010/ 3 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum

Permenkes No 43 tahun 2014 Tentang Higiene sanitasi Depot air minum

Undang Undang Kesehatan Indonesia no.36 Thn 2009

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002

3. Makalah/ jurnal

Otje Salman, *Pengertian Teori Hukum, Filsafat Hukum dan Yurisprudence*

4. Internet

<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/> diakses: 15 april 2016

<http://internet.sebagaisum.berbelajar.blogspot.co.id/2010/07/pengertian-penerapan.html>. diakses 8 November 2015

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51d592cf9865d/adakah-ukuran-kelalaian-dalam-hukum-pidana>. 8 November2015

http://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_Konsumen. Diakses 10 januari 2016

[http:// fujiro.com/kualitas-depot-air-minum-jelek/](http://fujiro.com/kualitas-depot-air-minum-jelek/) di akses pada tanggal 3 Februari 2016

<http://yogyaonline.net/kesehatan/banyak-depot-air-minum-yang-tidak-memenuhi-standar-sanitasi.html> di akses pada tanggal 3 Februari 2016

<http://id.shvoong.com/medicine-and-health/1962894-fenomena-air-minum-depot-isi/> di akses pada tanggal 3 Februari 2016

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan>, diakses pada tanggal 2 Januari 2016

<http://yogyaonline.net/kesehatan/banyak-depot-air-minum-yang-tidak-memenuhi-standar-sanitasi.html> di akses pada tanggal 3 Februari 2016



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Prihal : Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Bapak. Mulyadi Tanzili, SH., MH.
Ketua Prodi Ilmu Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Robinsah
NIM : 502012106
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum perdata

Pada semester genap tahun kuliah 2015 – 2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (134 SKS).


Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT KELALAIAN DALAM PENERAPAN STANDAR MUTU KUALITAS AIR MINUM YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA AIR MINUM

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.
Wassalammualaikum wrwb.

Palembang, 27 Oktober 2015


Pemohon,


Robinsah

Rekomendasi P.A. Ybs :

Sudah memenuhi persyaratan untuk Skripsi

Pembimbing Akademik,


Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ROBINSAH
NIM : 502012106
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONSUMEN
YANG DIRUGIKAN AKIBAT KELALAIAN DALAM
PENERAPAN STANDAR MUTU KUALITAS AIR
MINUM YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU
USAHA AIR MINUM**

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

a. Rekomendasi :

b. Usul Pembimbing : *Dr. H. ERLI SALIA, SH. MH.*

Palembang, 27 Oktober 2015
Plt. Ketua Prodi Ilmu Hukum,

MULYADI TANZILI, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Dekan

Kalestas H.O., SH., MH.
.....

Palembang, 27 Oktober 2015

Dekan



[Handwritten signature]
Dr. HJ. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT KELALAIAN DALAM PENERAPAN STANDAR MUTU KUALITAS AIR MINUM YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA AIR MINUM

PERMASALAHAN :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap Perlindungan Konsumen yang Dirugikan Akibat Kelalaian dalam Penerapan Standar Mutu Kualitas Air Minum yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Air Minum?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Isi Ulang Air Minum Terhadap Konsumen yang Dirugikan Akibat Kelalaian dalam Penerapan Standar Mutu Kualitas Air Minum yang Dilakukan Oleh Ppelaku Usaha Air Minum?

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Kerangka Konseptual
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum
- B. Pengertian Perlindungan konsumen
- C. Pengertian Kelalaian
- D. Akibat Hukum
- E. Penerapan Standar Mutu Kualitas Air Minum

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Pengaturan Hukum terhadap Perlindungan Konsumen yang Dirugikan Akibat Kelalaian dalam Penerapan Standar Mutu Kualitas Air Minum yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Air Minum
- B. tanggung jawab pelaku usaha depot isi ulang air minum terhadap konsumen yang dirugikan akibat kelalaian dalam penerapan standar mutu kualitas air minum yang dilakukan oleh pelaku usaha air minum

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



PERMOHONAN UNTUK MENGIKUTI
SEMINAR PROPOSAL

Palembang, 23 November 2015

Prihal : Mohon untuk dilaksanakan seminar
Proposal Skripsi

Kepada Yth :
Ketua Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UMP
di-
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini disampaikan bahwa

Nama : ROBINSAH

Nim : 502012106

Program kekhususan : HUKUM PERDATA

Bahwa yang bersangkutan telah layak mengikuti, seminar proposal rencana penelitian Skripsi, dengan judul :


ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT KELALAIAN DALAM PENERAPAN STANDAR MUTU KUALITAS AIR MINUM YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA AIR MINUM.

Mohon kiranya yang bersangkutan untuk dijadwalkan mengikuti seminar Proposal Penelitian Skripsi.

Demikianlah disampaikan untuk dipertimbangkan

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing skripsi


Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI
SEMINAR PROPOSAL

Nama : ROBINSAH

Nim : 502012106

Program kekhususan : HUKUM PERDATA

Judul skripsi : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT KELALAIAN DALAM PENERAPAN STANDAR MUTU KUALITAS AIR MINUM YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA AIR MINUM**


Palembang, ²⁴ November 2015

Pembimbing Skripsi

Disetujui Oleh:

Ketua Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum UMP


Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum


MULYADI TANZILI, SH..MH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA ROBINSAH	PEMBIMBING : Khalisah Hayatuddin.SH,.M.Hum
-----------------------------------	--

NOMOR INDUK MAHASISWA 502012106

PROGRAM ILMU STUDI ILMU HAKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA
--

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT KELALAIAN DALAM PENERAPAN STANDAR MUTU KUALITAS AIR MINUM YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA AIR MINUM
--

KONSULTASI KE	MATERI YANG DI BIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
1.	Buat limit judul		30/10.15
2.	Buat proposal		5/11.15
3.	Perbaiki latar belakang, metode tnyan		12/11.15
4.	Acc, lanjut ke Daftar pustaka		16/11.15
5.	Perbaiki Daftar pustaka		23/11
6.	Acc, dapat selesai		

KONSULTASI KE	METERI YANG DI BIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
6	Perbaiki format dari seminar	1	1/12-15
7	Acc, lanjut Bab I		10/12-15
8	Perbaiki Bab I		12/12-15
9	Acc, bab I, lanjut Bab II, III, IV		5/2-15
10	Perbaiki Bab II-IV		8/3-15
11	Acc, lanjut kepada Pengantar		25/3-15
12	Acc, dapat mengi Kesi ujian Skripsi		5/4-15

CATATAN:
MOHON DI BERI WAKTU
MENYELESAIKAN
SKRIPSI BULAN SEJAK
TANGGAL DIKELUARKAN

DIKELUARKAN DIPALEMBANG
PADA TANGGAL: 8-7-2016
KETUA PRODI ILMU HUKUM,



MULYADI TANZILI, SH.,MH